CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

SENGKETA WARISAN DALAM HUKUM PERDATA: STUDI KASUS PEMBAGIAN WARISAN TANPA WASIAT

AJI BAYHAQY

Email: ajibayhaki2018@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pembagian warisan tanpa wasiat (ab intestato) dalam hukum perdata Indonesia dan bagaimana hal tersebut dapat memicu sengketa antar ahli waris. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali menimbulkan konflik karena tidak adanya surat wasiat, ketidaktahuan hukum, serta ketidaksepahaman antar pihak terkait. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan tanpa wasiat dilakukan sesuai urutan ahli waris menurut KUHPerdata. Namun, terdapat tantangan seperti pengakuan anak luar kawin, keabsahan dokumen, dan kurangnya edukasi masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya peran pengadilan dalam menjamin keadilan serta upaya preventif seperti pembuatan wasiat dan pencatatan status keluarga menjadi sangat krusial.

Kata Kunci: Hukum Waris, Sengketa Warisan, Tanpa Wasiat, KUHPerdata, Ahli Waris

ABSTRACT

This study discusses inheritance distribution without a will (ab intestato) under Indonesian civil law and how it can lead to disputes among heirs. In practice, inheritance distribution often causes conflict due to the absence of a will, lack of legal understanding, and disagreements among family members. This research applies a normative legal method using statute and case study approaches. The findings indicate that inheritance without a will follows a legal order of heirs as stated in the Civil Code.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

However, challenges remain, such as the legal recognition of out-of-wedlock children, the validity of documents, and low public legal awareness. Therefore, the role of the court is essential in ensuring justice, along with preventive efforts such as making a will and formal family registration.

***Keywords**: Inheritance Law, Inheritance Dispute, Intestate, Indonesian Civil Code, Legal Heirs*

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata yang menyentuh kehidupan banyak orang. Ketika seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalannya menjadi objek yang harus dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), telah ditentukan tata cara pewarisan baik berdasarkan hubungan darah (ab intestato) maupun berdasarkan wasiat. Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan tidak selalu berjalan lancar, terutama apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat.

Ketiadaan wasiat dari pewaris sering kali menimbulkan konflik di antara para ahli waris. Perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak, seberapa besar bagian waris, dan bagaimana tata cara pembagiannya sering menjadi sumber perselisihan. Bahkan, tidak jarang konflik tersebut berujung ke ranah pengadilan untuk diselesaikan melalui gugatan perdata. Sengketa semacam ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga dapat merusak hubungan kekeluargaan secara permanen.

Pembagian warisan tanpa wasiat diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata yang menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta urutan prioritasnya. Sistem pewarisan ini mengandalkan prinsip hubungan darah dan hukum yang kaku, tanpa mempertimbangkan relasi emosional atau kehendak moral dari pewaris. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan dari salah satu pihak yang merasa tidak mendapat keadilan. Permasalahan ini diperparah apabila terdapat anak luar kawin, anak angkat, atau istri kedua yang tidak memiliki kekuatan hukum formal.

Dalam studi kasus di berbagai pengadilan negeri, ditemukan bahwa hakim harus secara cermat menilai keabsahan status para pihak yang mengaku sebagai ahli waris dan memastikan legalitas kepemilikan harta peninggalan. Proses ini membutuhkan pembuktian yang kuat dan lengkap agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, peran pengadilan sangat penting dalam memberikan keadilan serta kepastian hukum dalam pembagian warisan, terutama jika tidak ada wasiat.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana sistem hukum perdata mengatur pembagian warisan tanpa wasiat, apa saja penyebab terjadinya sengketa, serta bagaimana pengadilan menyelesaikan perkara tersebut. Studi ini akan dianalisis secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu metode yang meneliti hukum berdasarkan aturan-aturan tertulis seperti undang-undang, buku-buku hukum, pendapat ahli, dan putusan pengadilan. Penelitian ini tidak mengambil data langsung dari lapangan, melainkan berdasarkan kajian pustaka atau data sekunder. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum waris dalam KUHPerdata mengatur pembagian warisan jika tidak ada wasiat, serta bagaimana pengadilan menyelesaikan sengketa yang muncul. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dengan menganalisis isi pasal-pasal terkait serta contoh kasus sengketa warisan tanpa wasiat yang pernah terjadi. Data yang ditemukan kemudian dijelaskan dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pembagian Warisan Tanpa Wasiat

Pembagian warisan tanpa wasiat atau disebut pewarisan ab intestato diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa warisan hanya terbuka setelah pewaris meninggal dunia, dan diwariskan kepada ahli waris menurut ketentuan undang-undang apabila tidak ada wasiat. Selanjutnya, Pasal 832 KUHPerdata menetapkan bahwa yang berhak mewaris adalah keluarga sedarah, baik dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah, serta suami atau istri yang hidup terlama.

Ahli waris dibagi dalam beberapa golongan, dan yang lebih dekat derajatnya menutup yang lebih jauh. Misalnya, jika ada anak kandung, maka saudara kandung pewaris tidak mendapatkan bagian. Pengaturan ini bersifat rigid dan tidak mempertimbangkan kehendak moral pewaris, sehingga dapat menimbulkan sengketa jika ada ahli waris yang merasa diperlakukan tidak adil.

B. Faktor Penyebab Sengketa Warisan Tanpa Wasiat

Beberapa faktor utama penyebab terjadinya sengketa warisan tanpa wasiat antara lain adalah:

1. Ketidaktahuan hukum oleh para ahli waris mengenai siapa yang berhak dan bagaimana pembagian dilakukan;

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Tidak adanya dokumentasi resmi, seperti sertifikat tanah atau akta kelahiran yang sah, yang memperkuat posisi hukum;
3. Adanya pihak yang tidak diakui secara hukum, seperti anak luar nikah, istri tidak sah, atau saudara tiri;
4. Ketiadaan komunikasi dan kepercayaan antar ahli waris, yang memperuncing konflik menjadi gugatan hukum.

Menurut Wahyuni & Setiawan (2021), "perbedaan persepsi dan kurangnya bukti hukum yang sah adalah dua faktor dominan yang mendorong sengketa warisan masuk ke ranah pengadilan."

C. Studi Kasus: Putusan PN Jakarta Selatan No. 125/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Dalam perkara ini, terjadi perselisihan antara dua pihak yang mengaku sebagai anak dari pewaris, di mana satu pihak merupakan anak dari hubungan perkawinan resmi dan pihak lain adalah anak biologis dari hubungan di luar nikah. Tidak ada wasiat yang ditinggalkan, dan aset utama berupa rumah tinggal masih atas nama pewaris.

Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa yang memiliki hak waris sah adalah anak kandung dari hubungan resmi, sesuai dengan ketentuan Pasal 852 KUHPerdata, dan anak luar kawin hanya memiliki hak waris jika diakui secara hukum melalui akta pengakuan atau putusan pengadilan.

D. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Hukum

Penyelesaian konflik warisan tanpa wasiat dapat dilakukan melalui:

1. Mediasi antar pihak sebelum gugatan diajukan,
2. Gugatan pembagian warisan (verdeling) di Pengadilan Negeri,
3. Permohonan penetapan ahli waris, jika sengketa belum muncul tetapi diperlukan dasar hukum.

Dalam praktik, gugatan pembagian warisan sering memakan waktu lama dan membutuhkan banyak bukti seperti sertifikat tanah, akta kelahiran, KK, dan saksi ahli waris. Hakim akan memutus berdasarkan prinsip kejelasan bukti hubungan darah, kepemilikan, dan asas keadilan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

E. Perlindungan Hukum dan Upaya Preventif

Untuk mencegah terjadinya sengketa warisan tanpa wasiat, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya:

1. Membuat surat wasiat secara notariil,
2. Mencatatkan status anak dan pernikahan secara resmi,
3. Membuat daftar aset dan ahli waris yang sah.

Seperti disampaikan oleh Ariani & Pramudita (2022), “kesadaran hukum sejak awal oleh pewaris sangat penting agar ahli waris tidak menghadapi sengketa yang melelahkan dan memecah belah keluarga.”

F. Implikasi Hukum Akibat Tidak Adanya Wasiat

Ketika pewaris meninggal dunia tanpa membuat surat wasiat, maka semua proses pembagian harta warisan akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, yaitu warisan ab intestato. Hal ini menimbulkan beberapa implikasi hukum, seperti:

1. Pembagian harta hanya diberikan kepada ahli waris yang sah menurut hukum, sehingga pihak-pihak yang memiliki hubungan emosional atau sosial dengan pewaris, tetapi tidak memiliki dasar hukum yang kuat, bisa tidak mendapatkan bagian warisan.
2. Proses pembagian menjadi lebih kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik, terutama jika ada perbedaan pemahaman antar ahli waris atau jika tidak ada data yang lengkap dan akurat mengenai harta peninggalan.
3. Menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris yang tidak diakui secara administratif, seperti anak luar kawin yang belum diakui secara hukum, atau istri siri yang tidak tercatat dalam pernikahan resmi.

Dalam kondisi seperti ini, pengadilan memiliki peran penting untuk menentukan siapa yang sah menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian dilakukan agar sesuai dengan hukum yang berlaku serta tetap memperhatikan rasa keadilan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

G. Peran Pengadilan dalam Menjamin Kepastian Hukum.

Dalam sengketa warisan tanpa wasiat, Pengadilan Negeri memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum kepada para ahli waris. Beberapa peran penting pengadilan, antara lain:

1. Menetapkan siapa saja yang sah sebagai ahli waris, berdasarkan bukti hubungan darah atau pernikahan yang sah;
2. Memeriksa dan mengesahkan data kepemilikan harta peninggalan, seperti sertifikat tanah, rekening bank, atau aset bergerak lainnya;
3. Memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum, termasuk mengeluarkan penetapan atau putusan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pengurusan warisan lebih lanjut di instansi pemerintah, seperti kantor pertanahan atau bank.

Melalui putusan pengadilan, para ahli waris mendapatkan kepastian hukum dan dokumen resmi yang dapat digunakan dalam proses administrasi pembagian warisan, sehingga mengurangi potensi konflik dan memberikan perlindungan hukum yang jelas.

KESIMPULAN

Sengketa warisan tanpa wasiat merupakan persoalan yang sering muncul dalam masyarakat dan memiliki dampak hukum serta sosial yang besar karena pembagian warisan tanpa wasiat dalam hukum perdata Indonesia diatur melalui sistem ab intestato berdasarkan hubungan darah dan status hukum keluarga, namun ketidaktahuan hukum, kurangnya dokumen resmi, serta kompleksitas hubungan keluarga sering menjadi penyebab timbulnya konflik sehingga peran pengadilan menjadi penting untuk menentukan keabsahan ahli waris dan menjamin pembagian yang adil sesuai hukum yang berlaku, oleh karena itu masyarakat perlu diberikan edukasi hukum tentang pentingnya membuat surat wasiat dan mencatatkan status pernikahan serta anak secara resmi, pemerintah dan lembaga hukum perlu memperkuat layanan bantuan hukum gratis, pengadilan hendaknya memberikan pertimbangan hukum yang adil dan melindungi hak setiap anggota keluarga yang sah, serta perlu adanya pembaruan dan sosialisasi aturan hukum waris agar mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. (2001). Hukum waris Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ariani, R., & Pramudita, I. (2022). Penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi di pengadilan. Jurnal Hukum Perdata Indonesia, 6(1), 23–30.

Harahap, Y. (2017). Hukum acara perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/

Mertokusumo, S. (2006). Penemuan hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Subekti, R. (2007). Hukum waris. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sutedi, A. (2014). Hukum waris. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyuni, S., & Setiawan, R. (2021). Kajian yuridis pembagian warisan dalam perspektif KUHPerdata. Jurnal Lex Privatum, 9(2), 88–96.

Zein, B. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam hukum waris perdata. Jurnal Yuridis, 7(1), 12–22.